

Harapan Segar dari Kehadiran UUPK

SETELAH penantian lama sejak 1975, akhirnya Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) lahir pada tanggal 20 April 1999, yang mulai berlaku setahun sejak diundangkan, atau tanggal 20 April 2000 ini. Kehadiran UUPK membawa harapan segar bagi lebih dari 200 juta konsumen Indonesia, ketika secara umum UUPK telah mengakomodasi hak-hak konsumen secara universal.

UUPK juga memberikan alternatif berbeda untuk menyelesaikan sengketa konsumen, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Dengan cara ini, diharapkan konsumen Indonesia akan mendapatkan cara yang lebih mudah, murah dan cepat untuk menyelesaikan persoalannya. Bahkan, konsumen dapat lebih mudah mengakses lembaga hukum yang pada masa lalu sangat elitis.

UUPK, seperti UU sejenis di negara lain, berisi kurang lebih hal-hal serupa. UUPK ini berisi sejumlah hak dan kewajiban konsumen, larangan bagi pelaku usaha, lembaga perlindungan konsumen, pedoman dan seperangkat pengawasan, penyelesaian sengketa, penyidikan, denda, dan sebagainya. UU ini telah berusaha mengakomodasi empat hal khusus yang penting perannya bagi perlindungan konsumen di Indonesia yaitu: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), penghilangan klausula baku, *class action*, dan pembuktian terbalik.

BPSK

Sengketa di antara konsumen dan produsen (dan pemerintah) biasanya nominalnya kecil atau nilai rupiahnya kecil, sehingga tidak selalu cocok jika harus diselesaikan melalui pengadilan. UUPK mengatur bahwa sengketa konsumen dapat diselesaikan di luar pengadilan, misalnya melalui BPSK.

Badan ini tugasnya, antara lain, menyelesaikan sengketa konsumen melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase. BPSK juga memberikan konsultasi untuk perlindungan konsumen, mengontrol isi klausula baku, menyidik dan menguji sengketa perlindungan konsumen. Juga menerbitkan keputusan final dan mengikat paling tidak 21 hari kerja setelah gugatan diterima. Artinya jika keputusannya tidak dindahkan dapat dilaporkan kepada polisi untuk melakukan penyidikan terhadap kedua belah pihak.

Pemerintah akan membentuk BPSK hingga di setiap daerah administratif tingkat II. Anggota badan ini dapat berasal dari pemerintah, wakil konsumen, dan pengusaha. Jumlah anggota dari tiap kelompok paling kurang tiga dan paling banyak lima orang. Perjanjian dan pembatalan anggota diatur oleh Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Badan ini juga akan didukung oleh sekretariat yang memadai.

Pada pembentukan BPSK, baik yang ada di Tingkat II maupun yang ada di tingkat nasional haruslah diperhatikan sifat independensi anggota yang terlibat. Oleh karenanya, anggota yang duduk dalam badan ini harus diumumkan secara luas, terbuka, benar-benar memenuhi kriteria, punya integritas dan kejujuran dalam membela kepentingan konsumen. Sebaliknya usulan keberatan dari masyarakat harus mempunyai alasan yang jelas dan masuk akal.

Klausula baku

Klausula baku atau kontrak standar yang sekarang berlaku di Indonesia mengakibatkan kerugian pada konsumen, dan lebih memberikan keuntungan bagi produsen. Klausula baku atau kontrak standar adalah setiap regulasi dan kondisi yang terlebih dahulu disiapkan dan ditentukan oleh pengusaha yang dituangkan dalam suatu dokumen yang mengikat konsumen. Contohnya, kontrak standar jual-beli rumah yang sudah baku dipersiapkan oleh produsen rumah lebih dulu,

konsumen tinggal tanda-tangan dan tidak diberi kesempatan untuk mengubah jika konsumen tidak setuju, sehingga kontrak ini menjadi sama-cam *take it or leave it contract*.

UUPK ini lebih prokonsumen karena mengatur pembuatan klausula baku atau kontrak standar. Dalam penjelasan Pasal 18 UUPK, dikatakan bahwa larangan untuk memasukkan klausula baku yang mengandung sesuatu yang akan mengakibatkan kerugian konsumen, dimaksudkan untuk menempatkan konsumen sejajar dengan pengusaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. UUPK memberikan batas agar klausula baku tidak dibuat hanya mementingkan pihak penyedia jasa saja.

Dalam UUPK, paling tidak ada empat pokok penting tentang persyaratan untuk memasukkan klausula baku, satu di antaranya, pengusaha dilarang memasukkan klausula baku pada tempat atau dalam bentuk yang sulit dilihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau dengan pernyataan yang sulit dipahami. Pengusaha yang masih memasukkan klausula baku yang berisi dokumen yang dilarang akan dikenai hukuman penjara maksimum lima tahun atau didenda maksimum dua milyar rupiah.

"Class action"

Dalam pasal 46 1b UUPK, dikatakan bahwa gugatan terhadap tindakan merugikan oleh pengusaha dapat didaftarkan oleh sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama. Dalam ketentuan pasal tersebut, dijelaskan bahwa UUPK mengakui *class action*. *Class action* diajukan oleh sekelompok yang secara serius menderita kerugian dan dapat secara hukum mengajukan bukti transaksi.

Dalam masalah gugatan *class action*, memang terjadi perdebatan prinsipil, hal ini disebabkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia menganut sistem Continental, sementara *class action* mengacu pada negara yang menggunakan sistem Anglo Saxon atau *common law*. Untuk mencari terobosan di bidang hukum pada era reformasi yang banyak di dambakan berbagai kalangan, serta adanya dasar pijakan para penegak hukum, maka sudah sepatutnya dibuat sebuah peraturan tambahan atau perbaikan hukum acara yang saat ini masih berlaku.

Dalam melakukan advokasi kepada konsumen, salah satu kendala yang dihadapi konsumen maupun lembaga perlindungan konsumen adalah soal beban pembuktian. Menurut hukum acara perdata konvensional, apabila konsumen atau lembaga konsumen mengajukan gugatan tuntutan ganti rugi kepada pelaku usaha, pihak konsumen harus membuktikan bahwa pelaku usaha melakukan kesalahan dan akibat kesalahan tersebut telah menimbulkan kerugian kepada konsumen. Dalam praktik, ketentuan ini tidak mudah dilakukan. Untuk mengatasi masalah ini, UUPK memperkenalkan instrumen hukum baru dalam bentuk beban pembuktian terbalik, bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan pelaku usaha merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha (Pasal 28).

Dasar pemikiran pembuktian terbalik dalam UUPK adalah konsumen tidak mengetahui bahan untuk proses produksi dan ketentuan distribusi yang dilakukan oleh pengusaha. Jadi, kepolosan konsumen sering dieksploitasi oleh produsen/pengusaha yang "nakal". Namun, pelaku usaha tak perlu kelewat khawatir, karena jika ia dapat membuktikan bahwa yang melakukan kesalahan adalah konsumen, maka ia dapat bebas dari tuntutan ganti rugi (Pasal 19 ayat 5).

Dengan diberlakukannya UUPK yang secara efektif dimulai sejak tanggal 20 April 2000 ini, maka tidak ada lagi produsen barang atau jasa yang mempunyai imunitas tertentu. Sekarang tinggal terserah kepada pemerintah dan para penegak hukum, mau melindungi masyarakat konsumennya yang selama ini sudah teramat sering dirugikan kepentingannya.

(Indah Suksmaningsih, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia)